



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 19/ DPRD.LPG/12.01/ 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
(LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG
(LKPD) TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) dan (3), dilaksanakan kesepakatan bersama antara BPK-RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk kelancaran Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung (LKPD) Tahun 2010, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan. Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 26 Juli 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG (LKPD) TAHUN 2010.**

Pasal 1

Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung (LKPD) Tahun 2010.

Pasal 2

Susunan Personalia Panitia Khusus dimaksud adalah sebagai berikut :

Ketua	: Ir. Yandri Nazir.
Wakil Ketua	: Hj. Mega Putri Tarmizi, SE, MM.
Sekretaris	: Hi. Agus Kurniawan, ST.
Anggota	: 1. Imer Darius, SE.
	2. Hi. Firman Yani, SH.
	3. Drs. Hi. Tulus Purnomo Wibowo.
	4. I Komang Koheri, SE.
	5. Hi. Sumadi, S.Sos, M.Si.

6. Ir. Hi. Ahmad Junaidi Auly, MM.
7. Dra. Hj. Yulia Hasimah.
8. Elly Wahyuni, SE, MM.
9. Drs. Hi. Andy Surya, MM.
10. Nurzaini
11. Wayan Sudiksa, S.IP.
12. Drs. Hi. Munzir.

Pasal 3

Panitia Khusus bertugas melakukan Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung (LKPD) Tahun 2010, dan menuangkannya dalam Laporan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 8 Agustus 2011.

Pasal 4

Panitia Khusus dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung menetapkan Keputusan Dewan tentang Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung (LKPD) Tahun 2010.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Juli 2011.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Ketua,

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung.
4. Masing-masing Anggota Panitia Khusus;